

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR  
LAUT *ILLEGAL* DI SUMENEP**

(Studi Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**HARIS FAWANIS**

**NIM. 125010100111059**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR LAUT *ILLEGAL* DI SUMENEP (Studi Putusan Nomor. 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Nomor. 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Haris Fawanis**  
**b. NIM** : **125010100111059**  
**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian** : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal: 5 Februari 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.,MS

Dr. Ismail Navianto,SH.,MH

NIP. 195409251980031002

NIP. 195502121985031003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH, LLM

NIP. 1966071019920132003





**HALAMAN PENGESAHAN**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN PASIR LAUT *ILLEGAL* DI SUMENEP (Studi Putusan  
Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.)**

Oleh:

**Haris Fawanis**

**NIM. 125010100111059**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 15 Februari 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.,MS

Dr. Ismail Navianto,SH.,MH

NIP. 195409251980031002

NIP. 195502121985031003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, SH, LLM

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.

NIP. 1966071019920132003

NIP. 19620805 198802 1001



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh ( S-1 ), dibatalkan , serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 20 Februari 2016

Mahasiswa

Nama : Haris Fawanis

Nim : 125010100111059

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, nikmat, dan hidayah-Nya serta kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: **PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR LAUT *ILLEGAL* DI SUMENEP** (Studi Putusan Nomor. 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Nomor. 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.), sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan dengan tepat pada waktunya. Penelitian ini disusun guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum.

Penulis Mengucapkan terima kasih pada para pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan Skripsi ini dan di ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat, antara lain:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH, LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Keadilan atas saran dan masukannya.
3. Bapak Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.,MS selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak berjasa dalam pembuatan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak berjasa dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Hakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu kuliah yang sangat bermanfaat.
6. Terima kasih Kepada Ayahanda dan Ibunda dirumah yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh rekan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya kakak tingkat yang turut terlibat dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu, baik dukungan moril serta doa yang oleh Penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.



Penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik yang bersifat konstruktif akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, 5 Februari 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Orisinalita Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Ringkasan .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana .....	11
B. Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana .....	15
C. Pidana Lingkungan .....	17
D. Penambangan Pasir <i>Illegal</i> .....	26
E. Tentang AMDAL dan UKL-UPL .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Masalah .....	30
C. Sumber Bahan Hukum .....	31
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	33
F. Definisi Konseptual .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Posisi Kasus .....	35
B. Kesesuaian Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp Dengan Hukum Materiil .....	45



C. Kesesuaian Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp Dengan Hukum Materiil .....63

D. Penalaran Hukum Dalam Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp .....73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....81

B. Saran .....83

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Haris Fawanis, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR LAUT *ILLEGAL* DI SUMENEP (Studi Putusan Nomor. 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Nomor. 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.), Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.,MS, Dr. Ismail Navianto,SH.,MH.

Putusan nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Arip Bin Nakmo dan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus tindak pidana penambangan pasir laut ilegal yang di Sumenep.

Yang menarik dari kedua putusan ini adalah putusan ini adili oleh hakim ketua yang sama yaitu almarhum Satriyo Muktiaji, SH, dan juga di tahun yang sama dengan unsur dakwaan yang didakwakan juga sama namun memiliki hasil amar putusan yang sangat berbeda.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan utama yang dirumuskan dalam satu rumusan masalah. Permasalahan tersebut adalah apakah putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal dan Putusan nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Arip Bin Nakmo telah memenuhi aspek hukum materiil penalaran hukum yang logis.

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dan bahan hukum primer, skunder dan juga tersier dalam penelitian ini disajikan dalam analisis dengan metode analisis deskriptif yang menentukan makna dari perundang-undangan yang peneliti peroleh sebagai pisau analisis pada dasar pertimbangan hakim dalam Putusan nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal dan Putusan nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Arip Bin Nakmo.

Dari hasil yang didapat oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti sependapat dengan argumen hakim dalam Putusan nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Arip Bin Nakmo. Terdakwa dijatuhi pidana penjara satu tahun dan denda satu milyar rupiah.

Sebaliknya peneliti tidak sependapat dengan argumen hakim juga amar dari Putusan nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal, menurut penulis hakim telah keliru dalam menginterpretasikan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## SUMMARY

Haris Fawanis , Criminal Law , Faculty of Law, University of Brawijaya ,  
THE VERDICT ON THE CASE CRIME OF ILLEGAL SAND MINING IN  
SUMENEP (Verdict No.46 / Pid.Sus / 2013 / PN.Smp and No. .248 / Pid.Sus /  
2013 / PN.Smp.), Nyoman Prof.Dr.I Nurjaya , SH . , MS , Dr. Ismail Navianto  
, SH , .MH .

Verdict No. 46/Pid.Su/2013/PN.Smp defended Arip Bin Nakmo and  
No.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp defended Mahari bin Sa'enal was the verdict  
handed down against the accused criminal cases for sand mining illegal in  
Sumenep sea.

What's interesting about this verdict is the both of these verdict be tried by the  
same presiding judge is deceased Satriyo Muktiaji, SH, and also in the same  
year with the elements of the charges made equally yet have the results were  
very different verdict.

In this paper, the researchers raised the main problems outlined in the  
formulation of the problem. That problem is whether the verdict No.  
248/Pid.Sus/2013/PN.Smp defendant Mahari bin Sa'enal and verdict number  
46/Pid.Sus/2013/PN.Smp on Arip Bin Nakmo defendant has fulfilled the  
substantive legal aspects of legal reasoning logical.

In preparing this study, researchers using research methods of normative  
juridical state approach and case approach. And the primary legal materials,  
secondary and tertiary in this study are presented in the analysis by descriptive  
analysis method that determines the meaning of the legislation which  
researchers obtained as a knife analysis on the basis of consideration of the  
judge in the verdict No. 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp defendant Mahari bin  
Sa'enal and Decision NO. 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp defendant Arip Bin  
Nakmo.

From the results obtained by the researchers in this study, the researchers  
agreed with the arguments of judges in verdict No.46/Pid.SuS/2013/PN.Smp  
defended Arip Bin Nakmo. The defendant was sentenced to one year in prison  
and a fine of one billion rupiah.

Instead researchers do not agree with the arguments the judge also amar of  
Decision number 248 / Pid.Sus / 2013 / PN.Smp defendant Mahari bin Sa'enal,  
according to the authors judge had erred in interpreting Article 109 of Law  
Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the environment.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah seharusnya kita lestarikan dan kembangkan manfaatnya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam proses kehidupan, manusia tentu tidak berdiri sendiri, manusia saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain dengan makhluk hidup lainnya. Kehidupan dengan interaksi dan saling membutuhkan satu sama lain ini merupakan sebuah tatanan ekosistem yang mengandung esensi penting, yaitu lingkungan hidup baik manusia, hewan, tumbuhan maupun sumber daya alam disekitarnya sebagai satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dan harus dipandang secara menyeluruh sebagai satu system yang teratur.

Manusia wajib melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. di Indonesia, pelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna melindungi kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh manusia.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). yang untuk selanjutnya disebut sebagai adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam adalah Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang ancaman pidana terhadap barangsiapa yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup guna melindungi lingkungan hidup termasuk sumber daya alam di dalamnya.

Salah satu sumber daya alam yang dilindungi oleh Negara adalah pasir laut yang termasuk bahan galian kategori C. Pasir laut termasuk salah satu kekayaan alam yang pengelolaannya dilindungi oleh undang-undang. Dalam adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 109 diatur tentang ancaman pidana terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan tanpa memiliki izin. Pasal 109 yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”<sup>1</sup>.

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 36 adalah setiap kegiatan atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup penambangan pasir dalam skala wajar adalah kegiatan atau usaha yang tidak termasuk dalam kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, Sementara menurut Pasal 34 ayat (1)

<sup>1</sup> Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jenis kegiatan yang tidak wajib AMDAL termasuk kegiatan wajib memiliki Upaya Pengelolaan dan Pemantauan yang selanjutnya disebut UKL-UPL.

Kebutuhan akan pasir semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah perkembangan pembangunan karena pasir adalah bahan dasar yang penting dalam pembangunan. Sumenep adalah salah satu daerah penghasil pasir laut yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan, lokasi yang strategis dan dekat dengan pantai membuat banyak masyarakat Sumenep yang tertarik dengan mata pencaharian yang memanfaatkan pasir laut. Pemanfaatan pasir laut tentu tidak bisa dilakukan begitu saja, banyak proses yang harus dilalui terutama proses memperoleh izin. Sulitnya memperoleh izin membuat masyarakat Sumenep kadang memilih jalan pintas dengan cara mengambil pasir laut secara illegal.

Salah satu kasus pengambilan pasir secara *illegal* yang pernah terjadi pada dua tahun terakhir di kabupaten Sumenep adalah kasus dengan putusan Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp. dengan terdakwa Arip Bin Nakmo yang tuntutan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tanggal 19 desember 2012.

Ari Bin Nakmo tertangkap tangan saat tengah melakukan perbuatan dan terbukti secara sah melakukan penambangan pasir laut secara *illegal* yang didakwakan dengan dakwaan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Unsur-unsur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang harus terpenuhi antara lain adalah:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

3. Unsur “tidak memiliki izin”

Sementara dalam kasus berikutnya tepatnya kasus pada putusan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. di pengadilan yang sama dan dalam kasus yang sama juga dengan hakim ketua yang sama yaitu Almarhum Satriyo Muktiaji, SH. namun terjadi pada tanggal Tanggal 11 september 2013 tepatnya setahun tiga bulan setelah kasus yang melibatkan terdakwa Arip Bin Nakmo. Terdakwa adalah Mahari Bin Sa’enal yang menuntut dengan pidana yang sama yaitu penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa Mahari Bin Sa’enal tertangkap saat razia yang diadakan oleh SatPol PP saat mengangkut pasir menggunakan truk tanpa izin lingkungan. Terdakwa akhirnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perbedaan putusan yang terjadi antara putusan nomor 46 dan 248 sangat bertolak belakang dan tidak ada kekonsistenan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas tindak pidana pertambangan pasir laut *illegal*. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp saat ini keduanya tengah

dalam proses kasasi dan sudah sampai tahap penyerahan berkas kontra memori di mahkamah agung republik Indonesia. Untuk Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp sendiri telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya dengan putusan banding menguatkan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri.

Dari permasalahan diatas peneliti menjadi tertarik untuk meneliti mengenai Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut *Illegal* pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.

## **B. Rumusan Masalah**

Guna memberikan arahan dalam pembahasan penelitian ini maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menurut peneliti menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana penambangan pasir laut ilegal pada putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan/atau Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp sudah memenuhi aspek hukum materiil dan penalaran hukum yang logis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya tidak lepas dari adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai sasaran dari penelitian itu sendiri, tujuan penelitian ini

diharap mampu melahirkan jawaban yang akurat dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dasar pertimbangan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penambangan pasir laut *illegal* mana yang sudah memenuhi aspek hukum materiil dan penalaran hukum yang logis.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum serta landasan teoritis yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan juga memberikan informasi mengenai implementasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana pertambangan pasir *illegal* Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp. dan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp. Serta dapat menjadi tambahan informasi ilmiah yang berguna bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pidana lingkungan terkait penambangan pasir *illegal*.

## 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi peneliti sendiri, masyarakat dan juga dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum Indonesia dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat guna menangani penambangan pasir ilegal.

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan syarat untuk menempuh ujian akhir skripsi guna menyelesaikan studi sarjana strata satu di fakultas hukum universitas Brawijaya, juga menambah wawasan bagi peneliti sendiri.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi para pembaca juga masyarakat di Sumenep khususnya yang berhubungan langsung dengan pantai, penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat menjadi literatur tentang hukum bagi masyarakat Sumenep yang berhubungan langsung dengan pantai khususnya dalam hal penambangan pasir.

### c. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terkait kasus pidana lingkungan khususnya pertambangan pasir ilegal di Sumenep.

## E. Sistematika Penulisan

Guna memberikan suatu gambaran yang jelas tentang kemana nantinya arah penelitian ini akan dikerjakan, maka peneliti dalam melakukan penyusunan ini menyajikan lima bab yang disistematikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang persoalan yang digambarkan secara umum dan diuraikan sebagai berikut:

a. Latar belakang

Yaitu berisi pembahasan permasalahan secara umum dimulai dari sebab-sebab terjadinya permasalahan hingga topik menarik yang diminati peneliti untuk dikaji

b. Rumusan masalah

Yaitu perumusan permasalahan yang terkandung dalam latar belakang yang berhubungan antara rumusan masalah satu dengan yang lain.

c. Tujuan penelitian

Yaitu hal yang ingin dituju dan merupakan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

d. Manfaat penelitian

Yaitu manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori-teori juga doktrin-doktrin para sarjana hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas peneliti untuk selanjutnya. Peneliti mengkaji dalam kajian pustaka sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana
- b. Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana
- c. Delik Lingkungan Hidup Dalam UUPPLH
- d. Pertambangan *Illegal*
- e. AMDAL dan UKL-UPL

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini juga terkait jenis bahan hukum serta teknik analisa terhadap bahan hukum yang peneliti dilakukan.

## BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil dari analisa serta temuan hukum yang diperoleh dalam mengkaji Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.SMP dan Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.SMP terkait kasus posisi dan analisa terhadap putusan hakim yang menjadi permasalahan sesuai dalam rumusan masalah.



## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini nantinya memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah peneliti lakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum pidana adalah “hukum yang menentukan sebuah peristiwa pidana (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.”<sup>2</sup>

Sedangkan menurut pendapat sarjana hukum yaitu Bambang Poernomo hukum pidana adalah kumpulan dari aturan-aturan hukum atau keseluruhan ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dengan aturan-aturan pidana.<sup>3</sup> Pendapat sarjana hukum yang lain juga mendeskripsikan pengertian hukum pidana yaitu oleh Bambang Waluyo yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah yang apabila dilanggar maka dapat diancam dengan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadapnya.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mana bila ada pelanggaran akan ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990, Halaman, 411

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Halaman, 19.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2000, Halaman, 6

pelaku. Pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana hukum menempatkan pengertian hukum pidana tersebut dalam pengertian hukum pidana materiil saja. Pengertian hukum pidana materiil sendiri terbilang sempit karena hanya meliputi:

- a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana.
- b. Siapa-siapa saja yang dapat dihukum
- c. Hukuman-hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Dalam pengertian tentang hukum pidana oleh sarjana hukum yang lain menjelaskan lebih kompleks tentang hukum pidana, yaitu pendapat Moeljatno yang menjelaskan bahwa pengertian hukum pidana tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiil saja tetapi juga meliputi hukum acara dari hukum materiil itu sendiri. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum yang:

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang dilarang beserta sanksi yang didapat apa bila dilakukan.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal seperti apa agar ancaman pidana yang telah ditentukan tersebut dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah melanggar.
- c. Menentukan bagaimana tatacara pengenaan pidana tersebut dalam hal pelaksanaannya terhadap orang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 15

## 2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah suatu kegiatan menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang mantap dan juga tidakan sebagai nilai dari tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Koesnadi Hardjosoemantri penegakan hukum tidak hanya melalui proses pengadilan semata tetapi juga dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai jenis sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.<sup>8</sup>

## 3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu kegiatan menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 4. Tindak Pidana

Sanksi pidana selalu dapat dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana, namun hal ini harus memenuhi rumusan tindak pidana itu sendiri yaitu:

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 7

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, 1983, halaman. 2.

<sup>8</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 398.

- a. dilakukan oleh manusia atau badan hukum, dalam perkembangannya subyek hukum pidana tidak hanya *naturlijk person* saja tetapi juga meliputi *recht person*.
- b. melanggar aturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, hal ini tertuang pada asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
- c. Diancam dengan hukuman. Suatu tindak pidana sudah pasti diancam dengan sanksi pidana, bila suatu perbuatan tidak diancam dengan sanksi pidana maka bukan merupakan tindak pidana.
- d. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Dalam hal ini yang ditekankan adalah adanya unsur salah yang melekat pada pelaku.
- e. dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini ditentukan dari kejiwaan seseorang.

Dalam KUHP dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan, dalam penjatuhan pidana seseorang tidaklah cukup hanya dibuktikan dengan perbuatan pidana semata melainkan juga harus memenuhi unsur kesalahan.<sup>9</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan dapat terpenuhi apabila memenuhi 4 unsur-unsur kesalahan yaitu:

- a. melakukan perbuatan tersebut
- b. mampu bertanggung jawab

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, halaman, 153.

- c. ada kesengajaan atau kealpaan
- d. tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan sifat salah yang melekat pada pelaku juga tidak dapat dipidana tanpa adanya kemampuan bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana perbuatan pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang bukan hanya bertentangan dengan hukum melainkan juga bertentangan dengan nilai-nilai norma (kesusilaan, kesopanan dan agama) dan nilai keadilan dalam masyarakat.
- b. Pelanggaran, yaitu suatu perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang.<sup>10</sup>

## **B. Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang. Sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan proses peradilan yang meliputi menerima perkara, memeriksa perkara, hingga memutus perkara pidana yang didasarkan pada

<sup>10</sup> Ibid., hal. 3

kejujuran dan tidak berat sebelah dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana dikenal ada beberapa macam putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap terdakwa yaitu:

a. Putusan bebas

Yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Hal tersebut terjadi karena tidak cukupnya bukti menurut penilaian hakim atas dasar alat bukti yang diatur menurut undang-undang.<sup>12</sup>

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim, namun perbuatan yang dilakukan ternyata bukan merupakan perbuatan pidana.<sup>13</sup>

c. Putusan pemidanaan

Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim, dan hal tersebut benar merupakan tindak pidana.<sup>14</sup>

Dari macam-macam putusan diatas beserta pengertiannya dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pemidanaan

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (8) dan (9). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pengumuman Staatsblad Nomor 732).

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 191 ayat (1).

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 191 ayat (2).

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 193 ayat (1).

terhadap terdakwa hanya apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahannya yang merupakan perbuatan pidana yang dilarang undang-undang. Terbukti yang sekurang-kurangnya mencukupi hingga dua alat bukti yang sah yang diyakini oleh hakim bahwa terdakwa memang bersalah.<sup>15</sup>

### C. Pidana Lingkungan

#### 1. Pengertian Pidana Lingkungan

Sebelum menganalisis isi dari rumusan Pidana Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, pada sub bab ini dirasa perlu dibahas oleh peneliti terkait maksud dari Pidana Lingkungan itu sendiri.

Delik lingkungan sendiri diartikan sebagai perintah maupun juga larangan kepada setiap subjek hukum pidana yang apabila perintah atau larangan tersebut dilanggar akan atau dapat diancam dengan sanksi-sanksi pidana tertentu baik berupa pemenjaraan maupun denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan dan juga untuk melindungi manusia dari pengaruh buruk lingkungan.<sup>16</sup>

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Pidana Lingkungan hidup bukan hanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saja melainkan juga termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang dirumuskan

<sup>15</sup> Ibid., pasal 183.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, halaman 221.

dalam peraturan perundang-undangan yang lain sepanjang rumusan ketentuan perundang-undangan tersebut masih berhubungan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup baik secara keseluruhan atau hanya ketentuan dari bagian-bagiannya saja.

Perbuatan mencemari dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang pada dasarnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana sendiri adalah bagian dari keseluruhan peraturan hukum yang mana mendasarkan pada aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan diancam pidana, menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dikenakan pidana bagi mereka yang melanggarnya dan menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu sendiri yang pada dasarnya tujuannya adalah untuk melindungi jiwa, kehormatan manusia dan harta benda yang sah dikuasainya.<sup>17</sup> Namun pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disusun, masalah-masalah lingkungan masih belum merupakan masalah-masalah yang dipandang sebagai masalah penting dan menarik perhatian banyak orang. masalah-masalah lingkungan pada saat penyusunan KUHP saat itu belum muncul sebagai masalah yang serius bagi masyarakat Indonesiasebagai masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia secara perorangan maupun kelompok masyarakat yang terkena akibat dari kerusakan dan/atau pencemaran yang terjadi karena industri-

<sup>17</sup> Moeljatno, op.cit. halaman 1.

industri yang ada pada saat itu masih belum berkembang seperti industri-industri pada zaman sekarang.

Saat masalah-masalah lingkungan muncul terutama masalah-masalah seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menimbulkan dampak yang negatif terhadap kehidupan manusia serta mengancam kelangsungan hidup manusia, barulah kesadaran masyarakat terbuka hingga banyak orang pun berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan juga layak untuk dikenakan sanksi pidana oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut dapat mengancam kesehatan bahkan dapat mengancam jiwa manusia baik perorangan maupun kelompok.

Keentingan-keentingan yang muncul dari kesadaran masyarakat tersebut termasuk dalam lingkungan hukum pidana atau kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana. KUHP sebagai salah satu sumber hukum materiil pidana belum memuat tentang ketentuan-ketentuan yang dapat diberlakukan atau dikenakan terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu bagi pemerintah setelah menyadari akan kepentingan perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk merumuskan suatu ketentuan baru tentang sanksi pidana yang bisa didayagunakan secara efektif untuk menjerat pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup guna menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Perbuatan-perbuatan diluar perusakan lingkungan hidup yang diartikan secara harfiah seperti halnya menebang kayu di hutan lindung, atau mengambil merusak dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi, juga memburu dan memperjual belikan hewan yang dilindungi, serta penambangan yang dilakukan tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana. Perlunya diterapkannya sanksi pidana pada perbuatan-perbuatan tersebut menurut Leopold adalah karena tiga alasan yakni sebagai berikut:

a. Alasan pertama didasarkan pada prinsip *web of life* (jaringan kehidupan). Prinsip mengajarkan bahwa dalam kehidupan di alam ini ada hubungan yang saling berhubungannya dan saling ketergantungan di antara segala sesuatu di alam ini. Hubungan yang saling bergantung tersebut terjadi baik antara sesama makhluk hidup , sumber daya hayati, maupun antara sumberdaya hayati dan non hayati. dari prinsip ini, dapat dipahami bahwa kerusakan atau kepunahan yang menimpa suatu spesies atau sumberdaya tertentu lambat laun secara langsung ataupun tidak langsung, akan mempengaruhi kehidupan spesies lainnya. Para pakar ekologi berpendapat bahwa perubahan yang terjadi di alam semesta akan mempengaruhi kehidupan manusia dikarenakan manusia adalah salah satu bagian dari alam.

b. Alasan yang kedua adalah berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa di dalam suatu ekosistem, maka menandakan semakin

kayanya ekosistem yang bersangkutan. Oleh sebab itu, manusia mempunyai tanggungjawab untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

c. Alasan ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana dirumuskan oleh Aldo Leopold, dalam konsep “etika tanah” (*land ethic*). Menurut Leopold, manusia seharusnya memperluas lingkungan masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit (*sentient beings*), dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.<sup>18</sup>

Dengan demikian sanksi pidana dalam lingkungan hidup mencakup dua macam kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk ke dalam perbuatan merusak lingkungan antara lain, adalah penebangan kayu di hutan lindung, penambangan tanpa ijin, memburu, menangkap, dan mengambil satwa yang dilindungi yang dilindungi serta mengambil, merusak dan memperjualbelikan jenis tumbuhan yang dilindungi. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan hidup dan perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, op.cit. halaman 223.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 yang berfungsi sebagai sarana hukum bagi pelaksanaan konservasi sumber daya hayati hanya memuat rumusan pidana yang dikenakan atas perbuatan merusak lingkungan hidup saja, tetapi dengan perumusan perbuatan merusak yang jauh lebih spesifik daripada perumusan perbuatan merusak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang nomor 5 tahun 1984, yang berfungsi mengatur aktivitas pengembangan segala usaha industri, juga memuat perumusan sanksi pidana untuk perbuatan mencemari lingkungan hidup. Rumusan delik dalam Undang-undang dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 dimaksudkan untuk menjangkau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya hutan dan kaawasan hutan.

## 2. Pidana Lingkungan Hidup Dalam UUPPLH

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan pengembangan atau perbaikan dari rumusan delik ketentuan pidana sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang mana hanya yang bersifat delik materiil saja, maka dalam Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah diperbarui

dengan memuat rumusan delik materiil juga delik formil. Delik materiil sendiri adalah delik atau perbuatan pidana yang dianggap sudah terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat nyata dari perbuatannya.

Sedangkan delik formil adalah delik atau perbuatan pidana yang begitu perbuatan tersebut dilakukan maka sudah dianggap sempurna atau terpenuhi tanpa mengharuskan tercapainya akibat dari perbuatan itu.

Ancaman pidana untuk delik materiil dalam Undang Nomor 23 Tahun

1997 dikenakan pada dua macam perbuatan, yakni perbuatan mencemari dan perbuatan merusak lingkungan. Sanksi pidana dalam Undang Nomor 23 Tahun 1997 dirumuskan dalam pasal 41 sampai dengan pasal 47.

Ketentuan pidana dalam Undang Nomor 23 Tahun 1997 dapat dibedakan dua jenis delik, yaitu formil dalam pasal 43 dan pasal 44 dan delik materiil dalam pasal 41 dan pasal 42. Delik materiil di bidang hukum lingkungan pidana adalah tentang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan alingkungan hidup. Oleh sebab itu adalah sangat penting sekali untuk menentukan bilamana seseorang dipandang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau rusaknya lingkungan hidup. Tegasnya kapan dapat dikatakan telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat dua jenis perbuatan pidana lingkungan yaitu materiil dan formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terjadi perluasan jangkauan pelaku pidana yang dapat diancam, jika dalam Undang-Undang sebelumnya hal yang diatur hanya terkait pelaku masyarakat baik individu maupun badan hukum

saja, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengandungi pasal ancaman bagi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan orang-orang yang menjadi tenaga penyusun amdal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat ancaman sanksi minimal dan maksimal dengan tujuan membatasi direksi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Undang-Undang yang memberlakukan sistem hukuman minimal dan maksimal sebenarnya bukan suatu kebijakan yang baru karena telah juga diberlakukan pada tindak pidana lainnya, misalnya korupsi. dan munculnya pengaturan tentang batas minimal dan maksimal ini tampaknya dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembuatan Undang-Undang perlu dibatasi akan pilihan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ada perbedaan rumusan delik materiil terkait dengan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan rumusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang Nomor 23 Tahun 1997 masih menggunakan kata “pencemaran lingkungan hidup” sehingga dalam pemaknaannya menjadi lebih abstrak dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimana kedua pengertian itu dapat dijadikan sebagai acuan penegak hukum untuk menentukan apakah unsur perbuatan yang dilakukan dalam sebuah kasus telah memenuhi unsur mengakibatkan

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau belum. Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya komponen atau zat baik makhluk hidup atau bukan ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 rumusan delik materiil terkait pencemaran lingkungan hidup tidak lagi menggunakan kata atau istilah “pencemaran lingkungan hidup” tetapi secara telah menggunakan istilah “dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu air” dimana hal tersebut secara konseptual tidak mengubah makna dan tujuan yang diinginkan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengenal delik materiil dengan dua kategori yaitu dengan pemberatan. pemberatan dapat dijatuhkan atau diterapkan bila perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap lingkungan dapat mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dan juga memuat pemberatan yang dapat dijatuhkan atau diterapkan bila perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap lingkungan dapat berupa mengakibatkan orang luka berat atau meninggal dunia.

Jika dibandingkan dengan Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat delik formil yang lebih banyak.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat hingga 16 jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam pasal 100 hingga pasal 111, juga dalam pasal 113 hingga pasal 115.

## D. Penambangan Pasir *Illegal*

### 1. Penambangan Pasir

Pasir adalah salah satu dari bahan galian golongan C yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam pengambilan, penggunaan dan pemanfaatannya.<sup>19</sup> Dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir yang berlebihan dapat menjadi buruk bagi lingkungan pantai dan juga flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu pengambilan dan pemanfaatan pasir dapat dilakukan harus dengan izin dan dikarenakan potensi dari dampak buruk terhadap lingkungan yang bisa terjadi. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan mengenai pengertiannya yaitu:

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali dan mengambil barang tambang dari dalam tanah.<sup>21</sup>

Dari pengertian penambangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir adalah suatu upaya atau kegiatan mengambil bahan-bahan yang tergolong dalam kategori bahan galian salah satunya yaitu

<sup>19</sup> Pasal 1 (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka (1), Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit. hlm 890.

pasir untuk kemudian dimanfaatkan. Pasir termasuk dalam golongan bahan galian tambang mineral batuan bahan galian golongan C, termasuk juga kerikil dan batu di dalamnya.

## 2. Penggolongan Komoditas Tambang

Tambang atau bahan galian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1980 Tentang Penggolongan bahan-bahan galian, Penggolongan komoditas tambang sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan galian yaitu:

### a. Bahan galian golongan A

Bahan galian golongan A adalah bahan galian yang memiliki sifat Strategis yang beraspek ekonomi juga mengandung aspek politik, pertahanan dan keamanan negara.

Contoh: Gas, minyak dan uranium.

### b. Bahan galian golongan B

Bahan galian golongan B adalah bahan galian yang bersifat bersifat ekonomi yaitu memiliki fungsi untuk menjamin kebutuhan serta hajat hidup masyarakat.

Contoh: emas, perak, besi dan logam lainnya.

### c. Bahan galian golongan C

Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk dalam golongan A maupun B

Contoh: pasir, batu kapur, tawas, permata dan marmer.<sup>22</sup>

### 3. Penambangan Pasir *Illegal*

Penambangan pasir ilegal adalah usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang dilakukan orang perorangan, sekelompok orang, maupun badan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. AMDAL dan UKL-UPL

AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah merupakan izin yang harus diperoleh seseorang atau kelompok orang dalam kegiatan atau usahanya melakukan kegiatan yang bersangkutan langsung dengan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup serta peraturan lain dibawahnya. Perbedaan dari kedua jenis izin ini adalah untuk AMDAL diwajibkan pada kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sedangkan UKL UPL diwajibkan pada kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan sedangkan. Berdasarkan pasal 1 nomor 11 dan 12 Undang-Undang Lingkungan Hidup:

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

”Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

”Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Kegiatan wajib AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang dicantumkan pada lampiran-lampiran yang tidak terpisah dari peraturan menteri ini.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu, “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.<sup>23</sup> Penelitian hukum yang menitikberatkan pada hukum positif (hukum perundang-undangan), yang berkaitan dengan Putusan putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp

#### B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini pendekata perundang-undangan dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari dan menganalisa isu dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media group, Jakarta, 2007, halaman 35.

<sup>24</sup> Ibid, hlm 93

46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor

248/Pid.Sus/2013/PN.Smp

2. Pendekatan kasus akan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan membandingkan antara satu sama lain.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang berisi informasi tentang hukum dan dimulai dengan penelusuran literatur hukum terutama kaidah hukum yang tertulis. Bahan-hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, sebagai norma yang tertinggi sampai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat terendah. Mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 182
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5

- d. Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 109, 36, 34.
- e. Undang-Undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian Pasal 1
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL. Pasal 3, 4, dan 5.
- h. Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp
- i. Putusan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan-bahan pustaka, buku, putusan dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
- b. Kamus ilmiah

#### D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan perpustakaan kota Malang dan Surabaya, dan Pengadilan Negeri Sumenep akan dikumpulkan dan disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum akan dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan yang terkumpul, kemudian ditelaah berdasarkan teori hukum, selanjutnya diolah dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan atas berbagai bahan hukum yang diperoleh dengan cara dianalisis dan ditafsirkan secara *Gramatikal* (tata bahasa) dan sistematis.

#### F. Definisi Konseptual

##### 1. Pertambangan pasir

Pertambangan pasir adalah kegiatan mengambil pasir di pesisir pantai dalam semua skala baik besar maupun kecil yang terbatas pada pasir bahan galian golongan c

## 2. Ilegal

Ilegal adalah kata serapan dari *illegal* (dalam bahasa Inggris) yang berarti kegiatan yang seharusnya memiliki ijin atau kegiatan yang dilarang apabila tidak memiliki ijin namun tetap dilakukan tanpa ijin oleh orang perseorangan, sekumpulan orang, maupun suatu badan hukum.

## 3. Ijin

Ijin adalah syarat yang harus didapat oleh seseorang yang hendak melakukan usaha yang harus atau wajib memiliki ijin terlepas dari ada atau tidaknya prosedur yang mengatur tentang ijin.

## 4. Proposisi

Proposisi adalah pernyataan atau *statement* yang membentuk kalimat dalam arti penuh dan utuh.

## 5. Konklusi

Keputusan atau hasil akhir pemikiran hakim dari penalaran hukum terhadap pernyataan.

**BAB IV****PEMBAHASAN****A. Tentang Kasus Posisi**

1. Perkara Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Arip Bin Nakmo

Adalah Arip Bin Nakmo terdakwa pada perkara Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp seorang laki-laki usia 47 tahun yang bertempat tinggal di desa Larangan Kerta, kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, beragama Islam dengan pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar (SD) pada hari Kamis tanggal 19 bulan Desember tahun 2012, tepatnya pada sekitar pukul 22.00 WIB telah menyuruh tiga orang pekerjanya yaitu Febri, Zaini dan Sunyitno untuk melakukan penambangan pasir milik negara di desa Dasuk, kecamatan Dasuk, kabupaten Sumenep menggunakan alat pengangkut truk warna kuning dengan No.Pol M9315C. Ketika saksi Abd. Samad sampai di lokasi pasir milik negara, saksi Drs. Sujarno, MH. (camat Dasuk) mendapat informasi dari warganya bahwa tengah terjadi penambangan pasir ilegal di kawasan lindung. Seketika itu saksi Drs. Sujarno bersama Satpol PP dan BLH datang ke lokasi dari laporan tersebut dan benar ditemukan adanya penambangan pasir ilegal di kawasan yang termasuk kawasan lindung tanpa ijin. Menurut saksi Ir. Marsudi yang juga menjadi saksi ahli dari BLH dalam perkara ini menerangkan bahwa kerusakan yang diderita

negara akibat penambangan pasir ilegal ditaksir mencapai hingga

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terdakwa dituntut dengan ancaman pidana dalam pasal 109 Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Penuntut Umum, dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi dari penuntut umum:

a. Saksi Zaini menerangkan bahwa saksi telah berkali-kali melakukan penambangan pasir laut atas suruhan terdakwa.

Saksi tidak mengetahui izin penambangan yang dilakukan karena hanya melakukannya atas suruhan dan tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin atau tidak.

Hasil dari penambangan pasir laut tersebut dihargai Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-satu truk dimana saksi menerima upah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

b. Saksi Zaenal Arifin, S.Sos.M.Si, menerangkan bahwa saksi tiba di kec. Dasuk pada pukul 23.00 WIB lalu melakukan pengrebekan dan mengamankan dua truk dan tiga orang pekerja penambangan dan selanjutnya dibawa ke POLRES Sumenep.

Bahwa pasir yang diambil pelaku masuk dalam kawasan lindung pinggir pantai Desa Dasuk Barat, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep.

Pelaku penambangan pasir ilegal tersebut adalah Zaini sebagai sopir truk No. Pol. L9639NC, Ikkal sebagai sopir truk No. Pol.

M8035UN, serta Febri dan Suyitno sebagai buruh menggunakan sekop dan cangkul untuk mengangkut pasir laut kedalam truk.

c. Saksi Moh. Saleh, menerangkan kesaksiannya dengan informasi yang sama dengan saksi Zaenal Arifin, S.Sos.M.Si

d. Saksi Ahli Ir. Marsudi, menerangkan bahwa untuk melakukan penambangan pasir laut dibutuhkan ijin penambangan.

Untuk melakukan penambangan pasir laut secara legal harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan ijin penambangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang diajukan di kantor kecamatan setempat yang selanjutnya didapat rekomendasi penerbitan UKL-UPL dari dinas Lingkungan hidup, yang mana ijin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan penambangan pasir laut secara legal adalah berbentuk rekomendasi tersebut yang berdasarkan prosedurnya pemohon mengajukan rekomendasi tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan UKL-UPL.

Dari fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan keterangan-keterangan para saksi maka hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang mana fakta hukum tersebut hanya terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu pasal 109 Undang-Undang No. 32

tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan rincian unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”.
- b. Unsur “melakukan usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”.
- c. Unsur “dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”.

Dasar pertimbangan untuk unsur pertama adalah jelas sesuai dengan surat tuntutan dan berkas perkara atas nama Arip Bin Nakmo yang cocok antara satu dengan lainnya sehingga tidak ada *error in persona* yang diajukan ke muka persidangan.

Dasar pertimbangan hakim mengenai unsur kedua ialah benar bahwa perbuatan terdakwa adalah kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan.

Serta dasar pertimbangan hakim mengenai unsur yang ketiga ialah dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur perumusan-perumusan delik, sedangkan menurut Nyoyon sebagaimana diikuti oleh Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana *mededader* adalah orang yang menjadi rekan pelaku sedangkan *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Dimana *mededader* memiliki peranan yang sama dengan pelaku lainnya (semua dilakukan bersama) sedangkan dalam *medepleger* kedudukannya tidak sama dimana ada pelaku utama (*dader*) dan pelaku lainnya hanya ikut serta saja. Sementara

selaku *medepelger* dari tindak pidana yang didakwakan tersebut tidak harus melakukan sendiri perbuatannya untuk memenuhi unsur pidana, seorang *medepleger* turut serta tidak harus memenuhi semua unsur yang dirumuskan untuk pidana tersebut dalam undang-undang.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberatkan dan meringankan putusan yang dijatuhkan sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan
- b. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan terdakwa memiliki keluarga dimana berperan sebagai tulang punggung keluarga.

Maka majelis hakim megadili:

- a. Menyatakan terdakwa Arip Bin Nakmo terbukti bersalah dan secara sah telah melakukan tindak pidana yakni “menyuruh melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL tanpa izin”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arip Bin Nakmo berupa pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan pidana kurungan 2 bulan apabila denda tidak dibayarkan.
- c. Memerintahkan penyitaan terhadap barang bukti dua unit truk, 4 buah skrop dan 1 buah cangkul serta mengembalikan barang bukti pasir kepada Negara.

d. Membebankan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah kepada terdakwa.

2. Perkara Dalam Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal

Terdakwa adalah Mahari Bin Sa'enal seorang laki-laki berusia 33 tahun warga Dusun Gunung Timur Desa Sergeng, Kec. Batu Putih, Kabupaten Sumenep pada hari rabu tanggal 11 bulan September tahun 2013 tertangkap tangan sedang memuat pasir laut dalam truk, oleh patroli gabungan di jalan raya Slopeng Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, pada sekitar pukul 22.00 WIB. Saat diperiksa oleh petugas ternyata bak angkutan truk tersebut berisi pasir laut yang kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep dan keesokan harinya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian. Pada saat kejadian saksi yang mengamankan terdakwa bersama dua orang lainnya tetapi dua orang lainnya berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa dituntut dengan ancaman pidana Pasal 109 UUPPLH. Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang di terangkan oleh saksi beserta alat bukti lainnya adalah:

a. Saksi Mohammad Jatim, menerangkan bahwa terdakwa mengambil pasir laut tersebut pada tanggal 11 September 2013 pukul 23.00 WIB.

Saksi sebagai anggota SatPol PP yang menemukan truk mencurigakan dimana terdapat 4 orang di dalamnya termasuk

terdakwa sebagai sopirnya dan keesokan harinya diserahkan pada pihak Kepolisian.

Bahwa truk yang dibawa bernomor polisi M8035UN

- b. Saksi Mohammad Duki, bersaksi bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa mengambil pasir tetapi saksi mengetahuinya setelah menerima telepon dari masyarakat bahwa terdakwa telah ditangkap oleh SatPol PP di jalan PUD desa dasuk timur.

Sementara truk yang dibawa bernomor polisi M8035UN yang disewakan kepada terdakwa setiap ahrianya sebesar dua ratus ribu rupiah. Yang biasanya terdakwa menyewa truk saksi untuk mengangkut batu bata putih.

- c. Saksi Saifuddin Als Ebud, bersaksi bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 11 September 2013 pukul 22.00 WIB di Dusun Bantelan Desa Sergeng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep.

Bahwa terdakwa mengambil pasir laut bersama saksi Mukrim selaku kuli dan juga dibantu oleh saksi sendiri dan saksi mendapat upah sebesar dua puluh lima ribu rupiah.

Bahwa truk tersebut adalah milik saksi Duki yang disewakan kepada terdakwa.

- d. Ahli Ir. Marsudi, berpendapat bahwa Untuk melakukan penambangan pasir laut secara legal harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan ijin penambangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang

diajukan di kantor kecamatan setempat yang selanjutnya didapat rekomendasi penerbitan UKL-UPL dari dinas Lingkungan hidup, yang mana ijin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan penambangan pasir laut secara legal adalah berbentuk rekomendasi tersebut yang berdasarkan prosedurnya pemohon mengajukan rekomendasi tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan UKL-UPL.

e. Bahwa di Kabupaten Sumenep sendiri telah banyak yang mengajukan izin namun semua ditolak dengan alasan dapat merusak lingkungan.

Bahwa di Kabupaten Sumenep sendiri sebenarnya sudah ada kesepakatan tentang moratorium penambangan bahan galian c tanpa ijin, namun bukan merupakan surat keputusan bupati.

Bahwa sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai saat ini (2013) pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan Perda terkait Undang-Undang No. 32 tahun 2009 itu sendiri.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan-keterangan dari para saksi maka hakim yang mengadili perkara pidana penambangan pasir ilegal dalam Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal mengemukakan argumentasinya dalam dasar pertimbangan yang termuat di pembahasan masing-masing unsur pasal yang dituntutkan oleh penuntut umum.

Bahwa penuntut umum mendakwakan surat dakwaan dengan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan unsur-unsur:

- d. Unsur “setiap orang”.
- e. Unsur “melakukan usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”.
- f. Tidak memiliki izin.

Dasar pertimbangan hakim mengenai unsur yang pertama ialah, menimbang makna setiap orang yang dimaksud adalah individu perorangan juga badan usaha, baik itu badan hukum maupun tidak. Sementara identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya sehingga unsur pertama terpenuhi.

Dasar pertimbangan hakim mengenai unsur yang kedua, ialah mencermati Pasal 109 Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara utuh tentang makna yang terkandung di dalamnya, yang mana mengatur tentang sanksi bagi setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha tanpa ijin terkait pasal 36 ayat (1), tentang izin lingkungan sebagaimana diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana disebut dalam pasal 31 Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga menimbang Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

“Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL” yang mana dalam persidangan tersebut tidak pernah terungkap adanya keterangan tentang jenis usaha yang termasuk dalam lingkup UKL-UPL sekalipun dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan penuntut umum. Sehingga hakim berpendapat tidak ada satu aturanpun baik itu Perda maupun keputusan dari Bupati/Walikota ataupun Gubernur yang bisa menjadi dasar hukum untuk para penambang pasir laut di Sumenep.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dasar-dasar pertimbangan hakim maka Majelis hakim megadili:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Mahari Bin Sa'enal terbukti melakukan penambangan pasir laut, tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- b. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.
- c. Mengembalikan barang bukti pada Terdakwa.
- d. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

## B. Kesesuaian Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp Dengan Hukum

### Materiil

Dasar pertimbangan hakim terhadap perkara pidana dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp didasarkan pada surat dakwaan serta pembuktian yang ada dalam persidangan. Dalam rumusan surat dakwaan

Pasal yang dituntutkan terhadap terdakwa adalah pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya

dalam hasil persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa telah menyuruh melakukan penambangan pasir *illegal* di pinggir pantai Desa

Dasuk Barat, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep, dalam pertimbangan hukumnya

hakim menetapkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Pasal 109 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 yang didakwakan terhadap terdakwa dengan unsur-

unsur yang harus terpenuhi yaitu Unsur “setiap orang”, Unsur “melakukan

usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”, dan Unsur “dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang

yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”.

#### 1. unsur “setiap orang”

Unsur yang harus terpenuhi tersebut didasarkan pada kecocokan

identitas terdakwa dengan berkas perkara yang terbukti tidak ada

kekeliruan (*error in persona*) pada identitas terdakwa.

2. unsur “menyuruh melakukan kegiatan atau usaha tanpa memiliki izin lingkungan”.

Izin lingkungan yang dimaksudkan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merujuk pada Pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan bahwa izin yang dimaksud adalah izin lingkungan untuk kegiatan atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, izin lingkungan tersebut dapat dikeluarkan didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup (untuk kegiatan yang wajib memiliki AMDAL) atau berdasarkan rekomendasi UKL-UPL (untuk kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL). Dari penjelasan tersebut terdapat dua tipe atau dua jenis izin lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu izin lingkungan terkait AMDAL dan izin lingkungan terkait UKL-UPL yang keduanya berbeda dari aspek persyaratan hingga prosedur. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim memutuskan terdakwa telah melanggar pasal 109 yang telah terpenuhi semua unsurnya, namun setelah dicermati ada unsur yang bersifat alternatif yaitu dalam unsur “melakukan kegiatan atau usaha tanpa memiliki izin lingkungan” yang terdiri dari dua perbuatan yang bila terpenuhi salah satunya maka dapat dikatakan memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang menjadi permasalahan adalah apa benar perbuatan terdakwa tergolong dari salah satu kegiatan atau usaha yang wajib memiliki salah satu dari izin tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa ada dua jenis kegiatan atau usaha yang wajib memiliki izin dalam pasal 109 (merujuk pada pasal 36) yang bersifat

alternatif. usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, AMDAL sendiri adalah singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan yang diperlukan untuk me-legal-kan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Sementara usaha dan/atau kegiatan diluar yang wajib AMDAL (usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup) adalah usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.<sup>25</sup> Oleh karena itu sesuai dengan alurnya maka peneliti akan membahas hasil penelitian terkait AMDAL terlebih dahulu.

AMDAL pada awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 16 pada tahun 1982 kemudian digantikan dengan nama Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberlakukan pada tahun 1997 yang kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pergantian undang-undang yang terbaru pada tahun 2009 tersebut tidak mencabut peraturan lain yang terkait atau sebagai aturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh peraturan baru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>26</sup> Pasal 125, UUPPLH, op.cit.

Analisis Dampak Lingkungan atau yang selanjutnya disingkat AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 22 sampai Pasal 33. AMDAL adalah suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya alam baik itu hayati maupun non hayati akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup.<sup>27</sup> Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah yang berdampak penting terhadap lingkungan. Penekanan kata berdampak penting merupakan penyempitan dari macam jenis-jenis kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Dampak penting yang dimaksud adalah ditentukan dari:

- a. Ditinjau dari besarnya jumlah penduduk yang bisa terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- b. Ditinjau dari besarnya jangkauan luas wilayah yang dapat terkena dampak dari usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- c. Ditinjau dari ekosistem atau komponen hidup lainnya yang akan terkena dampak dari usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- d. Ditinjau dari sifat kumulatif dampak, yaitu dampak yang terjadi secara kumulatif bila banyak usaha atau kegiatan dilakukan dalam skala kecil yang dilakukan.

<sup>27</sup> Takdir Rahmadi, op.cit. hlm 91

e. Ditinjau dari berbalik atau tidaknya dampak dari usaha atau kegiatan yang dilakukan.

f. Dan lainnya<sup>28</sup>

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tidak hanya dibatasi dalam pengertian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting saja tetapi juga dipersempit lagi dengan pembatasan kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Kriteria yang dimaksud sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada perubahan bentuk lahan dan bentang alam, kegiatan yang punya pengaruh besar terhadap lingkungan ini seperti reklamasi wilayah pesisir pantai yaitu penambahan lahan atau wilayah ditepi pantai dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau *drainase*.<sup>30</sup> Usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir laut belum bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang berdampak pada perubahan bentuk lahan dan bentang alam yang serius mengingat penambangan pasir laut khususnya di kabupaten Sumenep dilakukan dalam skala yang sangat kecil bila dibandingkan dengan reklamasi wilayah pantai.
- b. Untuk usaha dan/atau kegiatan eksploitasi terhadap sumberdaya alam terbaharukan maupun tidak terbaharukan.

<sup>28</sup> Lihat pasal 22, UUPPLH, op.cit.

<sup>29</sup> Ibid, pasal 23.

<sup>30</sup> Lihat pasal 1 Permen NO 40/PRT/M/2007 Ttg Pedoman Tata Ruang Reklamasi Pantai.

c. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pada terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan serta pemborosan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Perlu dikaji secara terpisah yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan serta pemborosan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dalam keterkaitannya dengan kegiatan atau usaha penambangan pasir laut.

Yang pertama adalah pencemaran, pencemaran sendiri dibagi atas

(a) pencemaran laut, yaitu pencemaran yang terjadi akibat

dimasukkannya oleh manusia bahan atau energi secara langsung

maupun tidak langsung kedalam lingkungan laut yang dapat

menimbulkan dampak atau akibat buruk pada kekayaan hayati laut

serta kehidupan di laut, juga bagi kesehatan manusia, juga

termasuk kegiatan-kegiatan yang memberi dampak sama di laut

seperti penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah,

yang menyebabkan penurunan pada kualitas air laut,<sup>31</sup> penurunan

hingga hingga pada tingkat tertentu yang menyebabkan tidak

sesuai lagi pada baku mutu dan fungsinya.<sup>32</sup> (b) pencemaran

udara, yaitu dimasukkannya oleh manusia zat atau energi, kedalam

udara ambien yang menyebabkan turunnya baku mutu udara

hingga ketinggian tertentu yang berdampak pada udara ambien

<sup>31</sup> Lihat pasal 1 (4), United Nation Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)

<sup>32</sup> Lihat pasal 1 (2), PP No 19 tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

tidak dapat memenuhi fungsinya.<sup>33</sup> Pencemaran udara yang dimaksud juga mencakup kegiatan pembakaran lahan atau hutan.<sup>34</sup> (c) pencemaran air, yaitu dimasukkannya zat atau energi kedalam air oleh manusia yang menyebabkan penurunan kualitas air hingga titik tertentu sehingga air tidak dapat berfungsi semestinya.<sup>35</sup> air yang dimaksud adalah semua air baik diatas tanah maupun air tanah (di dalam tanah), selain air laut dan air fosil.<sup>36</sup> Kegiatan atau usaha penambangan pasir laut tidak termasuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik pencemaran di laut, pencemaran udara maupun pencemaran air tanah.

Yang kedua adalah kerusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai perubahan sifat fisik, kimia, maupun hayati lingkungan hidup yang melewati batas baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>37</sup> Sementara baku kerusakan lingkungan hidup adalah batas dimana kerusakan lingkungan hidup tersebut tidak mengganggu atau masih dapat diterima oleh lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya.<sup>38</sup> usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir laut dapat memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup bila dilakukan

<sup>33</sup> Lihat pasal 1 (1), PP No 41 tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran Udara.

<sup>34</sup> Lihat pasal 11, PP No 4 tahun 2001 Ttg Pengendalian Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

<sup>35</sup> Lihat pasal 1 ke-11, PP No 82 tahun 2001 Ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

<sup>36</sup> Lihat pasal 1 (1), PP No 82 tahun 2001 Ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

<sup>37</sup> Lihat pasal 1 (17), UUPPLH, op.cit.

<sup>38</sup> Lihat pasal 1 (15), UUPPLH, op.cit.

dalam skala yang besar namun untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang wajib AMDAL harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu.<sup>39</sup>

Yang ketiga adalah pemborosan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pemborosan yang dimaksud adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam. Sementara sumberdaya alam sendiri diartikan sebagai unsur lingkungan hidup baik hayati maupun non hayati yang membentuk suatu ekosistem.<sup>40</sup>

d. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan dan sosial budaya. Merujuk kembali pada pasal 2 (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memuat tentang asas keserasian dan keseimbangan, yaitu bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan antaralain aspek sosial, aspek budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dari asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sendiri menegaskan bahwa perhatian perlindungan Undang-Undang terhadap lingkungan dan dampak dari perusakan dan/atau pencemaran lingkungan ditujukan untuk melindungi alam hayati dan non hayati hingga manusia termasuk budaya sosial yang hidup di dalamnya. Pembatasan kriteria kegiatan wajib AMDAL dalam poin ini masih abstrak dan belum tegas dalam menyempitkan pengertian tentang kata “mempengaruhi” terhadap lingkungan

<sup>39</sup> Lihat pasal 4 (1), Permen LH No 05 2012 Ttg Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pasal 4 (1)

<sup>40</sup> Lihat pasal 1 (9), UUPPLH, op.cit.

alam, buatan maupun sosial budaya. Terhadap lingkungan alam dan buatan telah ditegaskan dalam pembatasan kriteria lainnya dalam beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri No 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, juga dalam beberapa peraturan pemerintah dan lainnya namun untuk pengertian mempengaruhi sosial budaya penulis tidak menemukan pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan lebih rinci tentang perlindungan terhadap sosial budaya dari dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Penambangan pasir di Sumenep bila dipandang dari aspek sosial budaya sudah menjadi hal yang biasa, dalam beberapa desa seperti Slopeng, Sergeng dan Lombeng warga yang mengambil pasir di tepi pantai dan ditaruh dalam bentuk timbunan untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan pribadi (bukan untuk kegiatan komersial) seakan sudah menjadi adat. Namun di wilayah kecamatan Slopeng dan kecamatan Sergeng sendiri tepatnya di sekitar Pariwisata Slopeng hingga perbatasan kecamatan Sergeng dan juga di kecamatan Dasuk sendiri penegakan hukum akan tindak pidana penambangan ilegal sudah ketat dan sering terjadi kasus ditangkapnya pelaku penambangan ilegal yang masih nekad menambang tanpa izin.

Perlindungan terhadap sosial budaya yang dimaksud dalam pasal 23 (d) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah untuk melindungi sosial budaya yang hidup di masyarakat dari pengaruh

perusakan dan/atau pencemaran lingkungan bukan untuk melindungi budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan hingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- e. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang hasilnya mempengaruhi kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau juga kawasan cagar budaya. Kawasan konservasi sumberdaya alam adalah kawasan perlindungan khusus terhadap sumberdaya alam seperti hutan lindung, dan cagar alam lainnya, sementara kawasan cagar budaya adalah kawasan perlindungan khusus terhadap benda-benda atau bangunan-bangunan budaya bersejarah pada suatu daerah. Kasus penambangan pasir *illegal* dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp terjadi di kecamatan Dasuk yang dalam persidangan dibuktikan bahwa kegiatan atau usaha penambangan pasir laut tersebut dilakukan kawasan yang termasuk kawasan lindung.
- f. Untuk usaha dan/atau kegiatan introduksi jenis-jenis tumbuhan dan jasad renik
- g. Untuk usaha dan/atau kegiatan pada produksi dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
- h. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi untuk mempengaruhi pertahanan negara.
- i. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan teknologi yang berpotensi besar dalam mempengaruhi lingkungan hidup.

Untuk penjatuhan pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan penambangan pasir laut dalam perkara pada putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp bila ditinjau dari aspek hukum materiil ada satu fakta yang perlu digaris bawahi dalam perkara pada putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp tersebut, terdakwa Arip Bin Nakmo ini dimana penambangan tersebut dilakukan dalam kawasan yang secara tegas dinyatakan bahwa kawasan tersebut termasuk dalam kawasan lindung di Desa Dasuk, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Kawasan lindung diartikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber alam juga sumberdaya alam dan nilai sejarah serta budaya untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.<sup>41</sup>

Pembagian kriteria mengenai dampak penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga masih abstrak, untuk itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa hal-hal yang belum diatur mengenai AMDAL baik dalam pembagian kriteria hingga prosedur pengajuan dan pembuatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Juga penyempitan terhadap kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut masih kurang tegas dan masih abstrak untuk menentukan suatu perbuatan tergolong dalam kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL. Bila dicermati lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang

<sup>41</sup> Lihat pasal 1 ke-1 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung.

ketentuan lebih lanjut terkait penggolongan kegiatan yang wajib AMDAL diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri.

Peraturan menteri lingkungan hidup terkait AMDAL yang diterbitkan tiga tahun setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disahkan, adalah peraturan menteri nomor 05 tahun 2012 tentang jenis-jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 ini secara tegas mengatur tentang pembatasan kriteria kegiatan-kegiatan dan/atau usaha-usaha yang wajib memiliki AMDAL yang di bagi dalam 14 (empat belas) bidang. 14 bidang dimuat dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri itu sendiri, antarlain adalah:<sup>42</sup>

a. Bidang multisektor

Meliputi reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemotongan bukit dan pengurangan lahan, Pengambilan air bersih dari mata air, sungai, danau dan/atau sumber air permukaan lainnya, pengambilan air bawah tanah, hingga pembangunan bangunan gedung.

b. Bidang pertahanan

Meliputi pembangunan pangkalan TNI AL, pembangunan pangkalan TNI AU, dan pembangunan pusat latihan tempur.

c. Bidang pertanian

<sup>42</sup> Lampiran 1 Permen LH No 05 2012 Ttg Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Meliputi budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman hortikultura, dan budidaya tanaman perkebunan.

d. Bidang perikanan dan kelautan

Meliputi usaha budidaya perikanan (budidaya udang atau ikan dengan teknologi maju atau madya dan budidaya perikanan terapung atau jaring apung atau *pen system*).

e. Bidang kehutanan

Meliputi usaha pemanfaatan hasil hutan (usaha pemanfaatan hasil hutan kayu UPHHK dari alam dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu UPHHK dari tanaman)

f. Bidang perhubungan

Meliputi pembangunan jalur kereta api, pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan, Pengerukan perairan dengan *capital dredging*, Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan *capital dredging* pemotong batu bukan termasuk material karang, juga penempatan hasil keruk di laut, Pembangunan pelabuhan (dermaga, penahan gelombang, fasilitas terapung), hingga pembangunan bandara.

g. Bidang Teknologi Satelit

Meliputi pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa, pembangunan fasilitas peluncuran roket di darat dan tujuan lainnya, pembangunan fasilitas pembuatan propelan roket, pabrik roket, pembangunan uji *static* dan fasilitas peluncuran roket.

h. Bidang perindustrian

Meliputi industri semen, industri pulp dan/atau kertas, industri petrokimia hulu, untuk pembangunan kawasan industri, Industri galangan kapal dengan sistem *graving dock*, dan lainnya.

i. Bidang pekerjaan umum

Meliputi pembangunan waduk, daerah irigasi, reklamasi rawa, pembangunan pengaman pantai, normalisasi sungai, pembangunan atau peningkatan jalan tol, pembangunan atau peningkatan jalan, persampahan, air limbah domestik, saluran drainase hingga saluran air bersih di kota besar.

j. Bidang perumahan dan kawasan permukiman

Meliputi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

k. Bidang energi dan sumber daya mineral

Dibagi dalam 4 (empat) jenis sebagai berikut:

- a) Mineral batubara
- b) Minyak dan gas bumi
- c) Ketenagalistrikan
- d) Energi baru dan terbarukan

l. Bidang pariwisata

Meliputi pembangunan kawasan pariwisata, pembangunan taman rekreasi, dan lapangan golf.

m. Bidang ketenaganukliran

Meliputi pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor,

pembangunan dan pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radioaktif, dan produksi radioisotop.

n. Bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)

Meliputi semua pengelolaan dan pemanfaatan limbah golongan B3

Dari lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang jenis kegiatan atau usaha yang wajib memiliki AMDAL tersebut di atas menggolongkan pasir laut sebagai kegiatan yang wajib AMDAL dalam bidang pemanfaatan mineral bukan logam atau mineral batuan tetapi hanya pada besaran atau skala yang cukup besar yaitu lebih dari 500.000 meter per kubik per tahun. Selanjutnya penggolongan dalam Peraturan Menteri ini pasal 3 ayat (1) a diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kawasan lindung adalah termasuk kegiatan yang wajib AMDAL. Ayat dalam pasal ini mempertegas pengertian yang abstrak dari pasal 23 ayat (1) e tentang pengaruh kegiatan atau usaha terhadap kawasan konservasi sumberdaya alam. Dari pembuktian dalam persidangan sendiri telah diakui oleh beberapa saksi dan salah satu saksi yang juga berprofesi sebagai SatPol PP yang turun tangan langsung dalam penggerebakan terdakwa saat melakukan aksinya, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menambang pasir laut secara ilegal di kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung. Sehingga perbuatan terdakwa menambang pasir laut tanpa izin diatur secara tegas dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup telah diatur secara tegas adalah termasuk kegiatan yang wajib AMDAL.<sup>43</sup> Oleh karena itu unsur “menyuruh melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

<sup>43</sup> Lihat pasal 3 (1) a, Permen LH op.cit.

harus memiliki izin lingkungan” dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah terpenuhi.

3. Unsur “dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan

Penuntutan dalam surat dakwaan dikaitkan pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “dipidana sebagai pembuat tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Terdakwa melakukan perbuatan pidananya dengan cara tidak dilakukan sendiri tetapi menyuruh pekerjanya untuk melakukan penambangan pasir laut *illegal* tersebut. Untuk dapat menjangkau perbuatan terdakwa dalam dasar pertimbangannya hakim menggunakan teori penyertaan yaitu *medepleger*.

Dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri terdapat tiga dari empat pengelompokan penyertaan yang dapat dikenakan pada terdakwa Arip Bin Nakmo sebagai penyuruh, para peserta (*mededader*) tersebut antara lain:

- a. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), pelaku atau orang yang berbuat disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- b. orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), pelaku atau orang yang berbuat disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*).

c. dan orang yang menganjurkan (*uitlokken*), pelaku atau orang yang berbuat disebut pembuat penganjur (*uitlokker*).

Namun penganjur dalam hal ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 maka tidak termasuk dalam tuntutan pasal 55 ayat (1) ke-1 yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Penyertaan yang dilakukan oleh orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tidak memenuhi unsur yang dilakukan oleh terdakwa Arip Bin Nakmo, karena syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *doen pleger* adalah orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan karena orang tersebut berbuat tanpa sengaja, tanpa kealpaan, dan tanpa tanggung jawab oleh sebab keadaan yang diluar kehendaknya (disedatkan atau tunduk pada kekerasan) sementara pekerja yang disuruh oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sekalipun dalam kesaksiannya mengaku bahwa tidak tahu tentang adanya izin lingkungan yang harus dimiliki dan tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin atau tidak, hal ini disebabkan hukum di Indonesia menganut fiksi hukum *presumptio iures de iure* yaitu setiap orang dianggap tahu hukum.

Sedangkan untuk *medepleger* sendiri ada dua pandangan yang berbeda terkait pengertian dari *medepleger*. menurut Van Hamel dan Trapman, yang disebut turut berbuat adalah bila masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga sama seperti seorang *dader*, bedanya hanyalah *dader* adalah pembuat tunggal. pandangan Van Hamel dan Trapman ini sangat sempit dan tentu tidak dapat dikenakan pada terdakwa

Arip Bin Nakmo yang dalam kasusnya hanyalah menyuruh pekerjanya untuk melakukan penambangan *illegal* sementara terdakwa sendiri tidak melakukan apa-apa. Namun ada pandangan lain tentang *medepleger* yang lebih luas, yaitu tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana namun hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan pun sudah dianggap memenuhi rumusan tersebut asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pada kasus terdakwa Arip Bin Nakmo, penyertaan *medepleger* dapat dikenakan bila menggunakan pengertian dari pandangan kedua ini karena yang dimaksud dengan perbuatan penambangan pasir laut secara *illegal* adalah tidak sekedar melakukan penambangan dengan mencangkul pasir dan memuatnya dalam truk, tetapi terdiri dari suatu kompleksitas perbuatan-perbuatan yang berkaitan langsung dengan penambangan yang disengaja, dimulai dari perencanaan dan pendanaan hingga perbuatan penambangan nyata secara langsung.

penyertaan yang paling cocok dikenakan pada terdakwa Arip Bin Nakmo adalah *uitlokker*. dimana dalam penyertaan ini pelaku menganjurkan atau dengan kata lain sama dengan menyuruh, namun yang berbeda dengan *doen pleger* adalah dalam *uitlokker*, orang yang disuruh dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. seperti yang tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Dalam kasus terdakwa Arip Bin Nakmo jelas bahwa Arip Bin Nakmo adalah Bos dari pekerjanya yang menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penambangan pasir laut *illegal* dengan sejumlah bayaran yang telah dijanjikan dan juga sarana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. namun dalam surat dakwaan hanya pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja yang dapat dikenakan kepada terdakwa Arip Bin Nakmo, oleh karenanya penyertaan yang dapat dikenakan pada terdakwa adalah *medepleger*.



#### **D. Kesesuaian Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp Dengan Hukum Materil**

Sebelum lebih lanjut membahas hasil analisa penelitian ini terhadap perkara pada putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp, akan dibahas secara singkat karena peneliti memilih perkara ini sebagai pembandingan dari perkara pada putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp, atas terdakwa Arip Bin Nakmo dan putusan nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal selain karena hakim ketua yang sama dalam kedua putusan yaitu almarhum Satrio Muktiaji, SH. Juga karena amar putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp adalah kebalikan dari putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp padahal Pasal yang dituntutkan oleh penuntut umum adalah Pasal yang sama.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang tertera dalam Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp adalah karena perbuatan terdakwa yakni menambang pasir laut bukanlah merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, oleh karenanya perbuatan tersebut tergolong dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Dari pembahasan di sub bab sebelumnya, usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal selain di kawasan lindung tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012. Sementara itu dampak penting dari kegiatan atau usaha penambangan pasir laut pun dalam skala yang kecil belum memenuhi kriteria agar bisa dikatakan berdampak penting. Kegiatan yang terkait

dengan penambangan atau kegiatan pengerukan pasir laut yang tercantum dalam lampiran I adalah reklamasi pantai dan penambangan mineral.

Reklamasi pantai pun dapat dikatakan berdampak penting apabila usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan dalam skala cukup besar yaitu lebih dari atau sama dengan 25 hektar dengan volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 500.000 meter per-kubik, hal ini sangat jauh berbeda dengan penambangan pasir laut biasa yang dilakukan oleh terdakwa Mahari Bin Sa'enal yang hanya memuat volume urukan hanya sebatas besarnya bak penampungan satu truk yang digunakan saja. Sementara untuk penambangan mineral sendiri pun juga dibatasi besaran skala terkecil dari penambangan yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan dan/atau usaha yang wajib AMDAL, terhitung batas skala minimal adalah mulai dari 200 hektar keatas dengan luas daerah terbuka untuk penambangan adalah lebih dari atau sama dengan 50 hektar (dihitung secara kumulatif per-tahun). Hal tersebut sedikit menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL harus benar-benar usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki dampak yang cukup penting atau dilakukan dalam skala yang cukup besar

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sendiri telah diatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan namun tidak tercantum dalam lampiran 1 maka berlaku pasal 4 ayat 1 yaitu usaha atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran 1 (satu) tetapi memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup atau tercantum namun

memiliki skala yang lebih kecil dari pada yang ditetapkan dalam lampiran 1 (satu) maka dapat ditetapkan sebagai kegiatan yang wajib AMDAL di luar lampiran 1 (satu) dengan prosedur yang telah ditetapkan yang mana diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan wajib AMDAL di luar lampiran 1 tersebut ditetapkan oleh menteri dengan terlebih dahulu dilakukan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan juga daya tampung lingkungan terhadap dampak yang akan ditimbulkan.
- b. Pertimbangan terhadap tipologi ekosistem setempat yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- c. Kegiatan wajib AMDAL di luar lampiran 1 tersebut diusulkan secara tertulis kepada menteri oleh kementerian atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah, gubernur, bupati atau walikota, dan juga dapat diajukan oleh masyarakat sendiri.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan sarana bagi masyarakat dengan kesadarannya sendiri dan juga pemerintah khususnya dibidang kementerian lingkungan hidup untuk memperluas kewajiban memiliki AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dijangkau oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Jenis-Jenis Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib AMDAL. Namun tidak hanya perluasan jenis dan kategori kegiatan wajib AMDAL yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Jenis-Jenis Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib AMDAL tetapi juga sebaliknya ditetapkan terhadap kegiatan yang wajib AMDAL

juga dapat ditetapkan sebagai kegiatan yang tidak wajib AMDAL, dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Kegiatan wajib AMDAL yang ditetapkan sebagai kegiatan tidak wajib AMDAL tersebut ditetapkan oleh menteri dengan terlebih dahulu dilakukan pertimbangan terhadap dampak yang diperkirakan dapat ditanggulangi berdasarkan teknologi yang ada.
- b. Telah dilakukan pertimbangan ilmiah terhadap dampak yang hasilnya ternyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan sebagaimana standar ukuran baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Ttg Pengendalian Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 Ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan peraturan menteri lainnya yang berkaitan.
- c. Kegiatan wajib AMDAL yang ditetapkan sebagai kegiatan tidak wajib AMDAL tersebut diusulkan secara tertulis kepada menteri oleh kementerian atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah, gubernur, bupati atau walikota, dan juga dapat diajukan oleh masyarakat sendiri.

Pada kenyataannya memang sejak tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada upaya pengajuan permohonan baik dari

pemerintah kabupaten Sumenep ataupun dari masyarakat Sumenep sendiri terkait penetapan kegiatan atau usaha penambangan pasir laut sebagai kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL.

Namun bila dikaji lebih cermat ke lampiran-lampiran selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tersebut terdapat dalam lampiran ke III yang menetapkan secara tegas tentang daftar kawasan-kawasan lindung dimana sempadan pantai juga termasuk dalam kawasan lindung pada urutan ke-empat. Hal ini dapat ditarik kembali ke Pasal 3 ayat (1) a diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kawasan lindung adalah termasuk kegiatan yang wajib AMDAL. Wilayah sempadan pantai sendiri adalah daratan sepanjang tepian pantai diukur dari titik pasang yang tertinggi dan lebarnya proporsional tergantung bentuk garis pantai dan minimal adalah 100 meter menuju darat.<sup>44</sup> Namun yang menjadi permasalahan adalah terdakwa tertangkap saat setelah melakukan aksinya dan tidak berada di *locus delicti*, sehingga tidak diungkapkan dalam persidangan apakah terdakwa mengambil pasir laut di sempadan pantai ataukah tidak. Dan yang perlu digaris bawahi dari duduk perkara pada kedua putusan ini adalah terdapat perbedaan dari hasil yang dibuktikan dalam persidangan yang berpotensi besar dalam munculnya perbedaan dalam kedua putusan atas kasus yang sama ini. Terdapat perbedaan dalam pembuktian perkara, dalam Putusan Nomor

<sup>44</sup> Lihat pasal 14, Kepres, op.cit.

248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal tidak ada pembuktian atau fakta yang terbukti terkait apakah pelaku melakukan kegiatan tersebut termasuk dalam kawasan lindung. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kronologi dari dua kasus ini dimana kasus yang pertama terdakwa Arip Bin Nakmo tertangkap tangan di lokasi kejadian akibat adanya penggerebekan terencana dari aparaturnya penegak hukum yang berakibat terdakwa terbukti melakukan penambangan pasir laut tanpa izin di kawasan lindung. Sementara untuk kasus kedua terdakwa Mahari Bin Sa'enal tertangkap saat sudah selesai melakukan penambangan pasir laut tanpa izin dan sudah tidak berada di *locus delicti* lagi sehingga tidak dapat terungkap fakta apakah perbuatan atau kegiatan tersebut dilakukan di kawasan lindung atau tidak.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan atau usaha pertambangan pasir laut dari aspek hukum materiil bukan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (1) bahwa untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL, namun Pasal ini mencangkup sangat luas yaitu semua usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki AMDAL oleh karena itu dipersempit lagi dalam ayat berikutnya yang menetapkan bahwa jenis-jenis kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Bila pasal ini diinterpretasikan mentah-mentah maka jelas saja penambangan pasir laut di sumenep tidak termasuk dalam kategori kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki UKL-UPL karena

memang tidak ada satu pun keputusan dari Bupati Sumenep tentang ketentuan terkait jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dalam pelaksanaannya, namun peneliti menemukan ketentuan yang menetapkan kegiatan atau usaha yang wajib memiliki UKL-UPL yaitu Peraturan Gubernur Jatim Nomor 30 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut Pergub Jatim). Yang mana dalam Pergub Jatim tersebut hanya meliputi bidang perhubungan dan lalu lintas jalan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pariwisata, kesehatan, energi dan sumberdaya mineral, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perlindungan dan perdagangan. Dalam lampiran Pergub Jatim tersebut pun penambahan pasir khususnya pasir laut tidak termasuk dalam tabel lampiran yang tercantum. Namun penambahan pasir laut sendiri telah diakui berdampak penting terhadap lingkungan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, hal tersebut peneliti ketahui karena jauh sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disahkan tentang penggolongan dua jenis kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, sudah ada Peraturan Daerah Sumenep Nomor 13 tahun 2003 tentang izin penambahan untuk bahan galian golongan c yang mengatur tentang prosedur perizinan terkait penambahan bahan galian golongan c termasuk pasir laut. Bila hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang terkait dengan penetapan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sejak tahun 2009 hingga 2014 adalah salah, sekalipun perda tersebut bukan secara tegas menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan juga disahkan di tahun

2003 yang masih dalam periode penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 1997, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mencabut Undang-Undang Nomor 23 Nomor 1997 dan tidak mencabut peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 1997 selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>45</sup> Bila dilihat dari tujuan UUPPLH 2009 yang termuat dalam asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat setidaknya 14 (empat belas) asas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. *State responsibility* atau Asas tanggung jawab negara, yaitu asas yang menekankan tugas negara adalah untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik itu untuk generasi saat ini maupun generasi selanjutnya.<sup>46</sup> Penambangan pasir laut sendiri adalah kegiatan yang seharusnya dikelola oleh negara, karena dari aspek ekonomi pasir yang diambil oleh orang tanpa memiliki izin merupakan tindak kecurangan dalam memperoleh hasil atau penghasilan dari sumberdaya alam kepunyaan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak bukan untuk keuntungan individu tanpa adanya izin dari negara.

<sup>45</sup> Pasal 125, UUPPLH, op.cit.

<sup>46</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 62.

b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, yang dimaksud asas ini adalah kewajiban serta tanggungjawab setiap orang di Indonesia untuk melestarikan lingkungan dan sumberdaya alam bagi generasi berikutnya.<sup>47</sup> Penambangan pasir ilegal memang tidak digolongkan sebagai berdampak penting karena skala yang dilakukan adalah terbilang kecil bahkan jauh lebih kecil dari batas minimum skala yang ditentukan untuk penambangan mineral yang merupakan bahan galian golongan a dan b, namun dilihat dari dampak kumulatifnya karena perbuatan ini tidak dilakukan oleh satu dua orang saja di Kabupaten Sumenep dan tidak dilakukan sekali dua kali saja tetapi dalam pengakuan saksi pun hal ini sudah dilakukan berkali-kali maka dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut sendiri cukup mengkhawatirkan.

c. Asas manfaat, adalah asas yang menekankan bahwa setiap usaha atau kegiatan terkait pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan masyarakat selaras dengan lingkungannya.<sup>48</sup> Hal ini kembali merujuk pada tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, penafsiran secara gramatikal terhadap pasal 109 terkait Pasal 36 terkait Pasal 34 auupplh 2009 adalah merugikan kemanfaatan lingkungan hidup, hal ini sama saja seperti melegalkan perusakan lingkungan hidup, jelas bahwa dari segi

<sup>47</sup> Ibid, hlm 63.

<sup>48</sup> Ibid, hlm 65.

tujuan hukum penafsiran hakim terhadap Pasal 109 terkait Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Pasal 34 tersebut salah.

Dari ketiga asas diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan pasir laut harus disertai izin karena memang memiliki dampak terhadap lingkungan terlepas dari tercantum atau tidaknya perbuatan tersebut dalam lampiran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut karena penambangan pasir laut pada dasarnya adalah wajib memiliki izin namun untuk memperoleh izin tersebut harus melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait, apabila tidak diatur dalam pengaturan perundang-undangan maka izin belum dapat dikeluarkan sementara penambangan pasir laut tetap dilarang selama tidak mempunyai izin. Bukan sebaliknya karena tidak ada peraturan mengenai izin maka penambangan pasir laut malah di-legal-kan seperti yang dijelaskan dalam dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 248/Pid.Sus/PN.Smp, maka penafsiran hakim terhadap pasal tersebut adalah keliru.

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan kegiatan wajib AMDAL dan juga bukan merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL adalah tidak memenuhi aspek hukum materiil.

### **E. Penalaran Hukum Dalam Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp dan Putusan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.**

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Arip Bin Nakmo terbilang sederhana dalam membenarkan tuntutan penuntut umum, namun dalam persidangan ada satu pendapat saksi ahli yang menurut peneliti menjadi alasan munculnya konklusi hakim terkait penetapan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana. Saksi ahli tersebut adalah Ir. Marsudi yang juga menjadi saksi dalam perkara pada putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal dalam kasus selanjutnya. Menurut keterangannya bahwa memang benar ada larangan dalam melakukan penambangan pasir laut di Sumenep, dimana untuk melakukan penambangan pasir laut secara legal harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan ijin penambangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang diajukan di kantor kecamatan setempat yang selanjutnya didapat rekomendasi penerbitan UKL-UPL dari dinas Lingkungan hidup, yang mana ijin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan penambangan pasir laut secara legal adalah berbentuk rekomendasi tersebut yang berdasarkan prosedurnya pemohon mengajukan rekomendasi tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup, serta kegiatan tersebut dilakukan di kawasan lindung. Dari pendapat saksi ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan atau usaha penambangan pasir laut adalah wajib AMDAL.

Sementara penalaran hukum dalam dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp atas terdakwa Mahari Bin Sa'enal yang menetapkan suatu tindakan penambangan pasir laut *illegal* adalah bukan merupakan tindak pidana menjadi masalah utama yang menarik peneliti untuk mengangkat penelitian ini. Dalam menguji suatu pemikiran tidaklah dapat serta-merta disimpulkan dari rasa senang atau tidak senang terhadap suatu pendapat, enak didengar atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan fakta yang terjadi namun dalam menguji suatu pemikiran setikitnya dibutuhkan empat pertanyaan yang harus diuji antara lain *statement* yang diajukan, alasan-alasannya, apa titik pangkalnya, atau atas dasar apa hakim bisa sampai pada konklusi tersebut, kesesuaian konklusi atau kesimpulan.<sup>49</sup>

Pokok pernyataan yang diajukan oleh seorang hakim menjadi suatu dasar yang mendasari putusan yang dikeluarkan hakim. Pada kasus ini dasar pertimbangan hakim yang menjadi *statement* dari putusan nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp adalah “perbuatan terdakwa bukan merupakan kegiatan atau usaha yang wajib memiliki UKL-UPL” yang berakibat pada munculnya konklusi berikutnya yaitu “perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana”. Bila dicermati dari pernyataan yang dikeluarkan hakim yaitu “perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana karena bukan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, sementara untuk dapat dikategorikan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL harus ada peraturan turunan dari

<sup>49</sup> Jacobus Ranjabar, *Dasar-Dasar Logika Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Ke Berbagai Disiplin Ilmu Pengetahuan*, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 123.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berupa perda atau peraturan lainnya, tetapi dari tahun 2009 hingga saat persidangan ini tidak ada satupun peraturan daerah di Sumenep yang bisa dijadikan dasar hukum yang menetapkan penambangan usaha dan/atau kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki UKL-UPL”, dalam hal ini hakim menggunakan penalaran deduktif dengan menarik konklusi dari hal yang umum ke hal yang khusus dengan alur silogisme sebagai berikut:

1. Norma : “Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL”.
2. Fakta : “tidak ada perda yang menetapkan kegiatan atau usaha penambangan pasir laut”.
3. Lalu menarik konklusi bahwa “usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir laut adalah tidak wajib memiliki UKL-UPL”.

Ada satu hal yang menurut peneliti mendorong hakim untuk sampai pada konklusi tersebut yaitu pendapat dari saksi ahli Ir. Marsudi yang mengemukakan pendapatnya bahwa memang benar ada larangan dalam melakukan penambangan pasir laut di Sumenep, dimana untuk melakukan penambangan pasir laut secara legal harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan ijin penambangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang diajukan di kantor kecamatan setempat yang selanjutnya didapat rekomendasi penerbitan UKL-UPL dari dinas Lingkungan hidup, sementara tidak ada perda atau keputusan bupati atau walikota yang menetapkan penambangan pasir laut sebagai kegiatan

yang wajib memiliki UKL-UPL melainkan hanya ada moratorium yang bukan merupakan keputusan bupati. Pernyataan tersebut berpotensi menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengeluarkan konklusi bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. Dimana konklusi tersebut berdasar pada Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 109 yang merujuk Pada pasal 36 ayat (1) yang berhubungan dengan Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “gubernur atau bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL”, Pasal tersebut tidak hanya diinterpretasikan sebagai peraturan yang mewajibkan bupati atau gubernur untuk mengeluarkan keputusan terkait penetapan jenis-jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL tetapi juga dapat diinterpretasikan dengan kalimat pasif yaitu keputusan terkait penetapan jenis-jenis usaha yang wajib memiliki UKL-UPL yang dapat menjadi dasar hukum terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah hanya yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Sehingga menurut hakim dengan tidak terpenuhi pasal 34 ayat (2) ini maka tidak dapat diterapkan pula pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pendapat saksi ahli Ir. “di kabupaten Sumenep telah banyak yang mengajukan peermohonan namun ditolak karena dapat merusak lingkungan” yang berarti sudah ada fakta yang diakui di pemerintahan kabupaten Sumenep bahwa penambangan pasir laut dalam jumlah yang melampaui batas berpotensi merusak lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikenal asas kelestarian dan keberlanjutan yang menekankan bahwa setiap orang masing-masing memikul kewajiban serta tanggungjawab untuk melakukan upaya pelestarian terhadap daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk generasi saat ini (satu era) dan generasi penerusnya.<sup>50</sup> Bila menarik suatu konklusi dari satu ayat yang berhubungan (Pasal 34 ayat (1) dan (2)) namun tidak secara tegas peneliti rasa kurang logis bila hanya menerapkan penalaran deduktif saja dalam kasus ini. Sekalipun benar bahwa penambangan pasir laut bukan merupakan kegiatan yang wajib AMDAL sehingga berdasarkan Pasal 34 maka perbuatan tersebut menjadi kegiatan atau usaha yang wajib UKL-UPL dan harus memiliki turunan peraturan berupa penetapan jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau usaha yang wajib UKL-UPL, maka bila dipahami menggunakan penalaran induktif maka akan menjadi sebaliknya bahwa faktanya diketahui bahwa penambangan pasir laut berdampak pada lingkungan terlepas dari seberapa penting dampak tersebut, oleh karenanya membutuhkan izin guna membatasi pengelolaannya agar tetap dalam batas wajar.

Pada tahun sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disahkan tepatnya tahun 2003 di kabupaten sumenep terdapat Perda nomor 13 tahun 2003 tentang izin penambangan bahan galian golongan c yang berisi tentang prosedur perijinan yang termasuk pasir laut, Perda ini sering

<sup>50</sup> Syahrul Machmud, *op.cit.* halaman 63.

menjadi dasar hukum yang dipakai Kepolisian dan Satpol PP Sumenep dalam penangkapan dan penggerbakan penambangan pasir laut ilegal. sekalipun perda ini tidak secara tegas menetapkan penambangan pasir laut sebagai kegiatan atau usaha yang wajib memiliki UKL-UPL namun dapat ditarik arti penting bahwa “penambangan pasir laut diperlukan ijin”, jika secara umum ditinjau dari asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perda Nomor 13 Tahun 2003, penambangan pasir laut adalah perlu serta wajib memiliki ijin maka merujuk kembali Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL”, maka penjatuhan pasal 109 dapat dipenuhi karena perbuatan terdakwa pada dasarnya adalah wajib memiliki izin terlepas dari tidak adanya ketetapan dari bupati kabupaten Sumenep terkait jenis-jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditinjau dari asas lingkungan hidup dan peraturan terkait lainnya.

Dalam menggunakan penalaran deduktif dan juga induktif mendapatkan hasil yang berbeda. Dimana jika menggunakan penalaran deduktif maka akan ditemukan bahwa tipe pemikiran hakim terkesan kaku seperti hanya sebagai corong undang-undang saja, sementara dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidaklah harus terpaku dalam menerapkan undang-undang yang tertulis secara eksplisit saja melainkan juga berdasarkan asas-asas yang dirumuskan oleh pembentuk UU itu sendiri dalam menerapkannya pada perbuatan faktual.<sup>51</sup> Kesimpulan “perbuatan terdakwa adalah tergolong dalam kegiatan atau usaha yang

<sup>51</sup> Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, halaman 25.

wajib memiliki izin” adalah didasarkan pada asas-asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga beberapa peraturan terkait yang familiar bagi hakim dan para pihak dalam persidangan tersebut seperti Perda Sumenep nomor 13 tahun 2003 Tentang Ijin Penambangan Bahan Galian Golongan C, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti tentang logika penalaran hakim yang logis bahwa penambangan pasir adalah kegiatan yang berdampak pada lingkungan oleh karenanya diwajibkan memiliki ijin, terlepas dari apakah termasuk atau bukan termasuk dalam jenis kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kesesatan yang terjadi dalam penalaran dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 248/Pid.Sus/2013/Pn.Smp adalah *Argumentum ad verecundiam* yaitu adalah kesesatan yang bisa terjadi akibat menolak atau menerima pendapat dari seseorang bukan karena benar tidaknya tapi karena seseorang tersebut berwibawa atau ahli dibidangnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terdapat tiga sub bab pokok dalam pembahasan di bab empat, dimana sub bab pertama berisikan duduk perkara dan selanjutnya masing-masing mengkaji putusan yang berbeda.

##### 1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

46/Pid.Sus/2013/PN.Smp ditinjau dari aspek hukum materiil dan logika penalaran hukum yang logis.

Ditinjau dari aspek hukum materiil, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp telah memenuhi aspek hukum materiil. Perbuatan terdakwa benar memenuhi semua unsur dalam rumusan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan terdakwa tergolong dalam usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL. dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp penambangan pasir yang dilakukan terdakwa tergolong wajib

AMDAL berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Usaha dan/atau

Kegiatan Wajib AMDAL. Ditinjau dari aspek penalaran hukum,

hakim dalam melakukan penalaran sudah logis dan cukup sederhana

namun terkesan hanya mengikuti argumentasi yang dikemukakan

oleh saksi ahli.

## 2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

248/Pid.Sus/2013/PN.Smp ditinjau dari aspek hukum materiil dan logika penalaran hukum yang logis.

Ditinjau dari aspek hukum materiil, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan yang dilakukan terdakwa Mahari Bin Sa'enal bukan merupakan tindak pidana adalah tidak memenuhi aspek hukum materiil, usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan terdakwa memang terbukti bukan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, oleh karena itu perbuatan terdakwa tergolong pada usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL tidak memenuhi aspek hukum materiil. Hakim telah keliru dalam menginterpretasikan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ditinjau dari aspek penalaran hukum yang logis, dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana adalah tidak logis, karena hakim dalam menginterpretasikan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terlalu sederhana dan tidak melihat asas-asas dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu sendiri.

## B. Saran

Untuk menghindari kesesatan, dalam melakukan penalaran hukum hakim hendaknya tidak menerapkan satu jenis penalaran hukum saja, tetapi dapat menggabungkan dua metode penalaran hukum induktif dan deduktif yang kemudian dibandingkan dan saling menguji satu sama lain antara hasil yang didapat, dan hakim juga dalam menginterpretasikan Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan hendaknya memperhatikan tujuan Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri yang terkandung dalam asas-asas dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat termasuk lingkungan masyarakat etik yang tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi lingkungan dan makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit (*sentient beings*), dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup di alam.

## DAFTAR PUSTAKA

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 Ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Ttg

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 Ttg Pengendalian

Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang

Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05

Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Nomor 40/PRT/M/2007 Ttg Pedoman Tata Ruang

Reklamasi Pantai.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp

**BUKU**

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, 2000

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990

I Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Edisi Kedua Penerbit Alumni,

Bandung, 1994

Jacobus Ranjabar, Dasar-Dasar Logika Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Ke

Berbagai Disiplin Ilmu Pengetahuan, Alfabeta, Bandung, 2014

Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2009

Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, 2004

Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University

Press, Yogyakarta. 2005

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008

Mundiri H, Logika, RajaGrafindo, Semarang. 1994.

Paul Ricoeur, Teori Interpretasi memahami teks, penafsiran, dan metodologinya,

IRCiSoD, Yogyakarta. 2012

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet VII, Prenada Media group,

Jakarta, 2007

Poesprodjo, Logika Ilmu Menalar Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis,

Analitis, Dialektis, Pustaka Grafika, Bandung. 2006

Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV.

Rajawali, 1983

Sunarso Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian

Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005



Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta,

2014

